

## REALISASI PAJAK KUDUS DI 2023 LAMPAUI TARGET, SEKTOR HIBURAN DIEVALUASI



Sumber Gambar:

[https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcRA94U4xK7zZDIZ1N12xHPFZuA AFc6TX5LCOvrVI9Vea\\_JEw50ecOamudW3m-IX4sqgolU&usqp=CAU](https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcRA94U4xK7zZDIZ1N12xHPFZuA AFc6TX5LCOvrVI9Vea_JEw50ecOamudW3m-IX4sqgolU&usqp=CAU)

### Isi Berita:

BETANEWS.ID, KUDUS – Realisasi pendapatan pajak daerah Kabupaten Kudus tahun 2023 melampaui target. Dari target Rp174,2 miliar, sampai 28 Desember 2023 tercapai Rp182,5 miliar atau setara 104,8 persen.

Kepala Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD) Kabupaten Kudus, Djati Solechah, menjelaskan, ada 10 pendapatan asli daerah (PAD) dari sektor pajak, dan hampir semuanya melampaui target. Menurutnya, hanya ada satu yang belum yakni sektor pajak hiburan.

“Hal itu dikarenakan biasanya pemungutan pajak hiburan dilakukan setelah kegiatan selesai. Jadi kadang kala pelaksana kegiatan sudah tak ada di tempat, sehingga kita agak kesulitan untuk memungut pajaknya,” ujar Djati saat ditemui di ruang kerjanya, Selasa (2/1/2024).

Oleh karena itu, lanjut Djati, sistem pemungutan pajak hiburan akan dievaluasi agar ke depan pendapatannya bisa lebih maksimal.

Menurutnya, pendapatan paling besar masih dari sektor Penerangan Jalan Dihasilkan Sendiri. Dari target Rp60,4 miliar tercapai Rp64,4 miliar atau setara 106,7 persen. Kedua, ada Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2) yang ditarget Rp 43 miliar, realisasinya Rp45,1 miliar atau setara 104,9 persen.

Djati melanjutkan, dari sektor Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dan Pemindahan Hak mampu terealisasi 102,3 persen, dari target Rp42,6 miliar terealisasi Rp43,5 miliar. Pajak restoran yang ditarget Rp15,5 miliar tercapai 104,6 persen atau Rp16,2 miliar. Sedangkan Pajak air tanah tercapai Rp4,3 miliar dari target Rp4,2 miliar.

“Pajak reklame juga melampaui target, dari Rp3,6 miliar mampu tercapai 102,1 persen atau Rp3,67 miliar. Pajak hotel tercapai 108,5 persen dari target Rp3,5 miliar tercapai Rp 3,8 miliar,” rincinya.

Untuk pajak parkir, kata Djati, juga melampaui target. Dari target sebesar Rp499,4 juta terealisasi Rp571,5 juta atau 114,4 persen. Persentase realisasi lebih besar terjadi pada pajak sarang burung walet, yakni dari target Rp4,3 juta tercapai Rp8,2 juta atau 190,3 persen.

“Pendapatan yang belum mencapai target hanya terjadi pada sektor pajak hiburan. Dari target Rp833,5 juta di akhir tahun tercapai Rp732,5 juta,” ungkapnya.

### **Sumber Berita:**

1. <https://betanews.id/2024/01/realisasi-pajak-kudus-di-2023-lampau-target-sektor-hiburan-dievaluasi.html>, “Realisasi Pajak Kudus di 2023 Lampau Target, Sektor Hiburan Dievaluasi”, tanggal 3 Januari 2024.
2. <https://elshinta.com/news/323525/2023/12/27/penerimaan-pad-kudus-tahun-2023-lampau-target%C2%A0>, “Penerimaan PAD Kudus Tahun 2023 lampau target ”, tanggal 27 Desember 2023.

### **Catatan :**

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah

#### 1. Pasal 1

- a) Angka 20 menyatakan bahwa Pendapatan Asli Daerah yang selanjutnya disingkat PAD adalah pendapatan Daerah yang diperoleh dari pajak daerah, retribusi, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- b) Angka 21 menyatakan bahwa Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

2. Pasal 4 ayat (2) menyatakan bahwa Pajak yang dipungut oleh pemerintah kabupaten/kota terdiri atas:

- a) Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2);
- b) Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB);
- c) Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT);
- d) Pajak Reklame;

- e) Pajak Air Tanah (PAT);
- f) Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB);
- g) Pajak Sarang Burung Walet;
- h) Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB); dan
- i) Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB).

*Disclaimer :*

*Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi*